



**PUTUSAN**

**Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXX**, NIK XXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Domisili elektronik XXXXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

**XXXXXXX**, NIK 1104030511920003, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.Str pada tanggal 16 November, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Permata, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXXX, tertanggal 31 Oktober 2023;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Aceh Tengah selama 7 bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang berada di Kampung XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Aceh Tengah sampai saat terjadinya perpisahan dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXX, usia 2 tahun (saat ini dalam pengasuhan Penggugat);
4. Bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga keadaan rumah tangga tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah sebagai berikut :
  1. Bahwa Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, bahkan ketika Penggugat sedang sakit Tergugat tidak mau merawat dan mengantarkan Penggugat untuk berobat;
  2. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat sampai telinga Penggugat mengeluarkan darah dan Tergugat juga menampar Penggugat;
  3. Bahwa Tergugat sudah mengantarkan surat talak untuk Penggugat, bahkan Tergugat sudah menelantarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 1 tahun lamanya;
  4. Bahwa Tergugat sudah 1 tahun lamanya tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk Penggugat dan sebagai seorang ayah untuk anaknya, bahkan selama 1 tahun kebelakang ini Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah;
5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 08 November 2022, pada saat itu terjadilah pertengkaran antara

*Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau membawa berobat Peggugat yang sedang sakit kemudian Tergugat marah-maraha dan mengantarkan Peggugat pulang ke rumah imam Kampung XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Bener Meriah, sekaligus Tergugat langsung memberikan surat talak. Sejak saat itu antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai saat ini

6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga dan Aparatur Kampung, namun upaya perdamaian tidak membuahkan hasil, karena kedua belah pihak telah bersepakat untuk bercerai;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Peggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Peggugat mohon untuk anak yang bernama XXXXXXX, usia 2 tahun, ditetapkan Peggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Peggugat dan Tergugat tersebut;
9. Bahwa anak-anak Peggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1000.000 , biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per/bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Peggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Peggugat mohon

*Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
  3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama XXXXXXX, usia 2 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
  4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 (delapan) di atas sejumlah Rp.2.000.000 (dua Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Jurusita Pengganti telah memanggil Tergugat pada tanggal 17 November 2023 dan tanggal 01 Desember 2023 untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.Str



melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 27 Januari 2021. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, tanggal 09 Juni 2020. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 14 Maret 2023. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-3);

## II. Bukti Saksi

1. XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.Str



- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar, Tergugat pernah menampar dan menjambak Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penelantaran terhadap Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang setahun yang lalu;
  - Bahwa Tergugat yang mengantarkan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, aparat kampung dan Imam Kampung setempat, tapi tidak berhasil merukunkan mereka kembali;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di SLTA 1 XXXXXXX;
  - Bahwa Tergugat memiliki penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah);
2. **XXXXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan

*Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.Str*



XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi adalah kaur kampung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat ketika dilakukan mediasi di Kampung;
  - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan ketika saksi menanyai Tergugat, Tergugat tidak mengaku hanya membela diri;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah namun saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, aparat kampung dan Imam Kampung setempat, tapi tidak berhasil merukunkan mereka kembali;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai petani kopi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti

*Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dahulu menggunakan cara-cara agama Islam, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai

*Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.Str*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti telah memanggil Tergugat pada tanggal 17 November 2023 dan tanggal 1 Desember 2023, terkait hal tersebut Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

*Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka keadaan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai anak;
2. Bahwa anak tersebut bernama XXXXXXX, umur 2 tahun, saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis;
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Honorer di SLTA XXXXXXX dan juga sebagai petani kopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Bener Meriah dan berdomisili di daerah tersebut, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat berupa kutipan akta nikah, dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Juni 2020. Dengan adanya fakta tersebut, Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Mahkamah Syar'iyah (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang tidak rukun dan harmonis, saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan selama pisah tersebut hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjalin kurang bagus sehingga antara keduanya sudah jarang berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan hasil rumusan pleno kamar Mahkamah Agung serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

*Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat nomor dua, maka dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Mahkamah Syar'iyah, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانة

*Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqih Sunnah II hal. 248.);"*

## Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terkait tuntutan hadhanah dari Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Penggugat mendalilkan 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan dengan Tergugat dan memerlukan kasih sayang serta perhatian dari Penggugat, sehingga Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anaknya tersebut;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXXXXX, umur 2 tahun, diketahui bahwa anak tersebut merupakan anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat dan saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun demi kepastiaan hukum Penggugat mengajukan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, seorang anak mempunyai hak mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan dari kedua orang tuanya. Namun apabila kedua orang tuanya berpisah, tentu saja hal ini menimbulkan problem bagi seorang anak, karena tentu saja kedua orang tuanya tidak akan memiliki banyak waktu untuk bersama-sama membesarkan buah hati mereka. Hal ini salah satu efek negatif perceraian yaitu anak yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak (hadhanah) ini, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa anak yang belum mumayyiz

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Namun demikian, Hakim pun turut memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007, tanggal 13 November 2007 yang memiliki kaidah hukum bahwa Pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Oleh karena itu Hakim dalam penentuan siapa yang berhak mendapatkan hak hadhanah ini akan mendalami, di bawah hadhanah siapa si anak mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh kedua saksi yang dihadirkan bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya, diketahui sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat tindakan asusila atau memiliki masalah hukum, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sikap yang demikian sebagai dasar penentuan kemaslahatan terbaik bagi anak untuk berada di bawah asuhan salah satu orang tua kandungnya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa untuk kemaslahatan terbaik anak, permohonan Penggugat mengenai hak asuh terhadap anak yang bernama XXXXXXXX patut untuk dikabulkan;

Bahwa walaupun Tergugat sebagai Ayah Kandungnya tidak mendapatkan hak hadhanah tapi Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya tersebut. Sehingga Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dilarang untuk menghalang-halangi atau melarang untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Apabila Penggugat secara nyata menghalang-halangi atau melarang Tergugat untuk menemui anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Ketentuan tersebut telah sesuai dengan Point 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

## **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

*Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat harus tetap bertanggungjawab terhadap tumbang kembang anak, hal tersebut sudah digariskan pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyatakan “*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*”;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai petani dan honorer dengan gaji Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Hal ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan besaran nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Hakim menilai bahwa suami tetap bertanggungjawab terhadap anaknya pasca perceraian dengan mantan istrinya, terlebih apabila anak tersebut senyatanya diasuh oleh mantan istri;

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat telah mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat secara *de facto* dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa kewajiban memberikan nafkah anak tersebut didasarkan karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mampu menghidupi dirinya sendiri, sedangkan tanggung jawab orang tua terutama ayahnya masih melekat meskipun telah bercerai dengan ibunya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan anak) ditanggung oleh ayah anak tersebut yang besarnya disesuaikan dengan kelayakan hidup anak dan kemampuan Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- Bahwa dalam pasal 28 huruf (b) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan biaya penghidupan dari orangtuanya, orangtua yang dimaksud adalah ayah, sebagaimana konsep hak asasi manusia, hak atas nafkah merupakan hak dasar yang sudah seharusnya dipenuhi oleh pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhinya tersebut, yaitu ayahnya;

- Bahwa di dalam menentukan besaran nafkah Anak, hakim akan mempertimbangkan keadilan, kepatutan, kelayakan dan kebutuhan yang seimbang antara anak dengan kemampuan ayahnya sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa dalam penetapan besaran nafkah anak, Hakim akan mempertimbangkan faktor kelayakan hidup anak. Bahwa pada dasarnya kebutuhan pokok seorang anak ialah makan, minum, pakaian dan kebutuhan penunjang lain seperti jajan anak setiap harinya. Apabila dirata-ratakan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anaknya tersebut setiap bulannya sebesar nominal yang akan sebutkan dalam diktum amar putusan ini disamping kebutuhan pendidikan dan kesehatan, dengan kata lain apabila anak tersebut sakit sehingga butuh biaya pengobatan atau anak tersebut butuh biaya sekolah, maka menjadi kewajiban orang tuanya untuk membiayai itu semua diluar uang nominal yang ditetapkan Hakim tersebut, tentunya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau dikongkritkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer dengan gaji Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Selain itu, Tergugat juga mempunyai penghasilan sebagai petani kopi;

Bahwa kebutuhan seorang anak dari tahun ketahun pastinya akan terus mengalami kenaikan, disamping itu juga adakalanya setiap tahunnya terjadi inflasi, maka pembebanan nafkah anak ini pun harus menyesuaikan dengan kenaikan kebutuhan anak dari tahun ketahun. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa nominal tersebut perlu ada kenaikan setiap tahunnya

*Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10 persen dari total nafkah yang akan Majelis sebutkan dalam diktum amar putusan ini. Ketetapan ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXX, umur 2 tahun, berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak terhadap Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 4 (empat) sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sebagai efek fluktuasi nilai mata uang;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, putusan

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari Kamis, 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Lisa Astarina, S.H.I.**

**Zahrul Bawady, Lc.**

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	67.500,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	187.500,00

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)